

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hubungan Internasional merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan, komunikasi, serta relasi yang terjalin antara negara berkaitan dengan kebijakan negara yakni diplomasi, ekonomi, konflik, kesejahteraan, dan perdamaian. korelasi sesama negara dapat dibentuk pada kerjasama secara bilateral, trilateral, multilateral serta regional negara dalam menjalankan kerjasama memiliki berbagai macam kepentingan nasional yang artinya kebutuhan domestik. Jepang adalah salah satu negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan kawasan Asia juga Eropa yang menjalin hubungan kerjasama dengan Jepang yang menjadi aspek penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara tak hanya kerjasama dengan negara maju namun meliputi negara berkembang.

Berdasarkan sejarah pengaturan pertambangan mineral dibagi menjadi 4 fase yaitu fase pertama saat Zaman Kolonial, fase Orde Lama, fase Orde Baru dan Reformasi. Pertama, pada zaman kolonial sendiri sudah terdapat aturan yang nantinya akan digunakan sebagai landasan hukum dalam melakukan pertambangan dan batubara yaitu Indische MijnWet (IMW) 1899. Di mana dalam IMW tersebut pada pasal 5 dan 5A menyebutkan bahwa terdapat 2 hubungan dalam melakukan kegiatan usaha batubara dan tambang yaitu kontrak dan konsesi.

Kedua, pada masa Orde Lama dasar hukum dari pertambangan menggunakan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan pasal 38 ayat (1) UUDS 1950, Surat DPR RI No.Agd, 1446/RM/DPR/ 1951, UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (mengatur hubungan antara negara dengan swasta, semangat nasionalis dijunjung tinggi oleh negara), UU No. 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan, UU No. 37 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan.

Ketiga, masa orde baru yang dimana dasar hukum yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPRS No.XXIII – MPRS/1966,

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Penanaman Pokok Pertambangan. Akhirnya pada masa orde baru UU PMA dan Pokok-Pokok Pertambangan mengalami perubahan dengan menyesuaikan kepentingan umum” (Pushep, 2020).

Keempat, masa reformasi “ketentuan terkait pertambangan diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No.01-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK lainnya, Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal Asing, UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU Otda dan UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun ketentuan dalam Putusan MK merumuskan bahwa sumber daya alam harus dikelola oleh negara yang dalam hal ini diwakili oleh BUMN. Selanjutnya terdapat aturan-aturan baru yang menyesuaikan kebutuhan, seperti UU PMA (Penanaman Modal Asing) yang mengakomodir kepentingan negara dan tetap menarik bagi para investor. Selain itu keberadaan UU Otda mempunyai pengaruh yang besar (memberikan batasan terkait urusan rumah tangga daerah dan urusan rumah tangga pusat) membuat daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pertambangan (PUSHEP, 2020).

Perdagangan pada kawasan Asia tenggara tentunya memberikan dampak signifikan di perekonomian Asia Tenggara. “perdagangan Jepang di Asia Tenggara juga turut membawa dewan pada *Federation of Japanese Chamber of Commerce and Industry in ASEAN (FJCCIA)*, dewan ini berfungsi sebagai wadah untuk berbagai perusahaan-perusahaan Jepang di negara-negara ASEAN kecuali Brunei Darussalam” (Haseba, 2019). Jepang banyak mengekspor produk-produk mesin dan mengimpor hasil pertanian, bahan-bahan mentah, dan sebagainya. Pada dasarnya sistem ekonomi Jepang adalah sistem ekonomi yang dianut negara industri, sistem tersebut lebih kurang seperti dengan sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara-negara industri lainnya mirip Amerika perkumpulan, Jerman dan sebagainya.

Jepang merupakan negara yang mempunyai perekonomian ketiga terbesar secara dunia sehabis Cina dan Amerika, perkumpulan perekonomian negara sakura sangat efisien sertabersaing dalam perdagangan internasional khususnya di bidang industri, perdagangan internasional melakukan transaksi jual beli dengan pihak luar negara yg tertuang pada upaya besar yang dilakukan pemerintah Jepang pada kegiatan impor dengan Indonesia berupa batubara.

Dimasa era globalisasi perbaikan ekonomi lebih difokuskan di perdagangan internasional mengingat setiap negara sudah menyadari kebutuhan pada masing-masing negara, sehingga perlu menciptakan rekan kerjasama agar menjadi pelengkap. Jepang bagian dari negara industri yang aktif beraktivitas dengan bantuan bahan bakar yang diperoleh dari hasil sumber daya alam dari negara lain, tidak terdapat negara yang mampu hidup mandiri melainkan saling membutuhkan negara lain.

Transaksi serta interaksi negara pada sistem internasional disebut dengan istilah hubungan internasional, kerja sama internasional secara sederhana adalah proses di antara negara-negara yang saling bekerjasama secara bersama-sama. Usaha kerjasama yang diperoleh bertujuan dalam meningkatkan impor dan daya saing yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi. Kegiatan perdagangan internasional menjadi penting bagi setiap kalangan negara yang sedang melakukan kegiatan perdagangan internasional antara negara maju maupun berkembang mengingat bahwa kebutuhan suatu negara sangat kompleks selain itu persaingan dunia yang semakin kompetitif memicu Jepang untuk menaikkan daya saing guna mempertahankan industri perekonomiannya.



Gambar 1. 1 Harga batubara acuan (HBA)/Sumber: KESDEM, Kemendag, BPS, HIS Market, Argus dan Berbagai Sumber yang diolah APBI-ICMA

Kerjasama diplomatik Indonesia dan Jepang sudah dimulai sejak tahun 1958 (Fidel, 2020). Berdasarkan grafik di atas menunjukkan kerjasama yang berjalan baik antara Indonesia dan Jepang, pada komoditi batubara terlihat harga batubara bertumbuh positif, sehingga memicu kerjasama antara kedua negara berjalan baik dan harmonis. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia melihat potensi batubara bisa dikembangkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih

maksimal, untuk itu langkah yang ditempuh Indonesia adalah melakukan perubahan kebijakan Minerba. Adapun perubahan kebijakan yang ditempuh Indonesia adalah diatur dalam Permendag No.3 Tahun 2020, dimana mewajibkan eksportir dan importir batubara untuk menggunakan angkutan laut milik Indonesia serta asuransi nasional pada penggunaan angkutan kapal laut dengan kapasitas 15.000 *dead weight tonnage* (DWT) (APBI-ICMA, 2020). Setiap Eksportir masih bisa dan boleh mengirim barangnya memakai kapal asing Jika volumenya di atas 15 ribu DWT.

Penerapan kebijakan tersebut ternyata menimbulkan pro dan kontra antara Indonesia dan Jepang. Jepang merasa keberatan karena kebijakan penggunaan kapal laut Indonesia untuk kegiatan impor justru menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi Jepang. Sejak awal disahkannya UU Minerba No. 3 Tahun 2020 pemerintah Jepang tampak kaget bersama dengan deretan Pengusaha Jepang atas tindakan Indonesia yang memberlakukan aturan tersebut. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, yang direncanakan aturan Penggunaan Kapal nasional ini mulai berlakunya tanggal 1 Mei 2020.

Kecemasan Pemerintah Jepang ini mewakili kalangan pengusaha yang selalu melakukan impor batu bara dari Indonesia. Tak hanya Pemerintah Jepang dan Pengusaha Batubara yang protes dengan tindakan Pemerintah Indonesia, melainkan datang juga dari kalangan Pengusaha Batubara Indonesia yang mencemaskan dengan diberlakukannya aturan angkutan nasional dengan memasang bendera Indonesia. Para pelaku Pengusaha Indonesia pun keberatan dengan aturan yang diterbitkan Pemerintah Indonesia. Hal yang sama pun datang dari kalangan Indonesia yakni Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) yang tidak tertarik dengan adanya aturan angkutan nasional batubara yang di berlakukan pada kegiatan ekspor dan impor. "Menurut hemat kami Permendag 82/2017 yang rencananya akan efektif berlaku 1 Mei 2020 terbukti telah menyebabkan keresahan dan kekhawatiran akan kelancaran ekspor batubara. Permendag itu telah menyebabkan beberapa pembelian impor batubara oleh importir telah dibatalkan. Serta akan menimbulkan tambahan beban keuangan eksportir batubara", ungkap Pandu dalam keterangan tertulisnya (Apbi-

Icma, 2020).

Setelah diberlakukannya kebijakan tersebut terlihat dampak perubahan kebijakan Indonesia terhadap Jepang di periode bulan Januari-Agustus 2020 impor batubara mengalami penurunan 16,1% dibandingkan periode sebelumnya tahun 2019, impor yang dilakukan Jepang cenderung lemah di tahun ini, akibat perubahan kebijakan dan Covid-19 mengingat Jepang merupakan negara industri terbesar di dunia yang membutuhkan sumber daya alam seperti batubara dalam menggerakkan industri, serta dapat diprediksi terjadinya angka penurunan impor mampu memperlambat kebutuhan industri Jepang pada produksi industri akan berjalan dengan tidak stabil mengingat akan bahan bakar yang terus berkurang menjadi penyebab tidak beroperasinya industri (Bisnis.com, 2020).

Berdasarkan data ekspor batubara tahun 2019 Jepang melakukan impor sebesar 28.436.4 juta ton, namun sejak diberlakukannya kebijakan perubahan Minerba Batubara, ekspor ke Jepang terjadi penurunan di tahun 2020 hanya mencapai 26.965.1 juta ton (BPS, 2020). Padahal dari segi kebutuhan, Jepang sangat ketergantungan terhadap batubara Indonesia, pergerakan industri Jepang membutuhkan dukungan batubara Indonesia.

Meresponi kebijakan perubahan Minerba Indonesia, Jepang berupaya melakukan negosiasi untuk bisa mempersuasif Indonesia untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut, karena secara realita kebijakan tersebut menyulitkan Jepang dan menghambat kerjasama aktivitas ekspor-impor batu bara. Adapun beberapa pertimbangan keberatan Jepang terhadap kebijakan tersebut antara lain: pertama menggunakan angkutan laut yang dikuasai oleh perusahaan angkutan laut Indonesia. Kedua menggunakan asuransi dari perusahaan asuransi nasional atau konsorsium nasional. Untuk itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Jepang berupaya agar Indonesia dapat merubah kebijakan Minerba tersebut. Untuk itu penelitian ini akan berfokus pada bagaimana upaya Jepang berdiplomasi mempersuasif Indonesia untuk merubah kebijakan tersebut.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan angkutan kapal batubara Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan maka disini perlu ditegaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan kerjasama impor-ekspor batubara Jepang dan Indonesia.
2. Menganalisis upaya Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan angkutan kapal laut.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah upaya diplomasi yang dikerjakan atau dilakukan oleh Jepang dalam memperoleh perubahan kebijakan angkutan kapal batubara Indonesia tahun 2017-2020 adalah:

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah referensi dan khasana pengetahuan di Departemen Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta tentang Upaya Diplomasi Jepang atas perubahan kebijakan Batubara Indonesia.
- b. Secara praktisi, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi para pemandu kebijakan negara, untuk kedepanya jika mengambil atau membuat kebijakan dapat dipertinbangkan dari sisi logistik, sehingga tidak menyulitkan dan menghambat kerjasama dengan negara lain.

### 1.5 Sistematika Bab

## BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini membahas tentang pendahuluan. Di dalam bab ini dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Bab II ini membahas tentang tinjauan pustaka. Di dalam bab ini dipaparkan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab III ini membahas tentang metodologi penelitian. Di dalam bab ini dipaparkan tentang rancangan penelitian, jenis penelitian, teknik analisis kualitatif, dan pengumpulan data.

### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Bab IV ini membahas tentang hasil dan pembahasan. Di dalam bab ini dipaparkan beberapa sub bab pertama dinamika kerjasama perdagangan batubara Jepang-Indonesia tahun 2017-2020, kedua penyebab Jepang tidak menerima kebijakan, dan ketiga upaya Jepang melakukan perubahan kebijakan impor batubara Indonesia.

### **BAB V PENUTUP**

Bab V membahas tentang penutup. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni kesimpulan tentang upaya Jepang dalam melakukan perubahan kebijakan angkutan kapal batubara Indonesia tahun 2017-2020.

